

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA PT BANK MANDIRI(Persero)Tbk
MEDAN**

SKRIPSI

**OLEH:
RISA RIZKI CAMELIA
168330169**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area**

OLEH:

**RISA RIZKI CAMELIA
168330169**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan.

Nama Mahasiswa : Risa Rizki Camelia


NPM : 168330169

Program Studi : Akuntansi

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Retnawati Siregar, M.S


Pembimbing I


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA

Pembimbing II


Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si

Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 23 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2019

METERAI
TEMPEL


5DEB9AHF01070833

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Kisa Rizki Camelia

168330169



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civis akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISA RIZKI CAMELIA

NPM : 168330169

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri(Persero) Tbk Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 23 September 2019

Yang menyatakan


Risa Rizki Camelia

168330169

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Medan Ahmad Yani. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu Karyawan PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Cabang Ahmad Yani Medan. Sample pada penelitian ini adalah karyawan PT Bank Mandiri(Persero)Tbk sebanyak 6 orang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data SPT Pajak Penghasilan karyawan. Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan namun masih ada perhitungan yang sulit untuk dipahami oleh pembaca dari SPT PPh Pasal 21.


Kata Kunci : PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the application of the calculation, deduction, deposit and tax reporting of Article 21 income tax at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Branch Ahmad Yani. This type of research is descriptive research that is a study conducted by collecting, interpreting, and analyzing data so as to provide a complete picture in order to answer the research problem. The population in this study are employees of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ahmad Yani Branch Medan. The sample in this study were 6 employees of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Source of data used is secondary data, namely employee income tax returns. Data collection techniques using the documentation method. The data analysis technique uses descriptive analysis. The results of this study indicate that the application of the calculation, deduction and deposit of Article 21 income tax is in accordance with the Taxation Law but there are still calculations that are difficult to understand by readers of the Income Tax Article 21.

Keywords: Article 21 Income, Calculation, Withholding, Payment and Article 21 Income Tax Reporting



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah perpajakan dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Medan”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, banyak diterima dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak untuk itu diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Herry Syahrial, SE, MSi, Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, MSi, CA, Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Dra. Retnawati Siregar, MSi, Dosen Pembimbing Utama.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, MSi, CA, Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Pimpinan Kantor PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Cabang Ahmad Yani Medan.
6. Pegawai Kantor PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Cabang Ahmad Yani Medan.
7. Seluruh staff dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
8. Secara khusus untuk keluarga tercinta, Ayahanda Suhartono dan Ibunda Saridanur, selaku orang tua Penulis, serta Adik-adik Penulis yaitu Aisya

Aristiarini, dan Fajar Sahlan terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya.

9. Teman-teman seperjuangan terutama mahasiswa ekstensi yang sama-sama melanjutkan studi sarjana lanjutan diploma.
10. Teman-teman satu angkatan Penulis.
11. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2019

Penulis

Risa Rizki Camelia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Jenis Pajak	8
2.1.4 Manfaat Pajak Bagi Perekonomian	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	12

2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.1.9 Batas Waktu Pembayaran	14
2.1.10 Surat Pemberitahuan	16
2.1.10.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.1.10.2 Kewajiban Terhadap SPT	17
2.1.11 Hak-Hak Wajib Pajak	18
2.1.12 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan	21
2.1.13 Wewenang dan Kewajiban Aparat Perpajakan	22
2.2 Perhitungan PPh Pasal 21	25
2.3 Pemotongan PPh Pasal 21	26
2.4 Pelaporan PPh Pasal 21	27
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Konseptual	31
BAB III : METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32
3.1.2 Lokasi Penelitian	32
3.1.3 Waktu Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sample	33
3.2.1 Populasi	33
3.2.2 Sample	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data	34

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.4 Teknik Analisis Data	35
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	36
4.1.2 Struktur Organisasi Cabang	39
4.1.3 Jam Operasional	41
4.2 Hasil dan Pembahasan	42
4.2.1 Hasil Penelitian	42
4.2.2 Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21	44
4.2.3 Pembahasan	53
4.2.4 Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 : Tabel PTKP	12
Tabel II.2 : Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan	14
Tabel II.IX : Batas Waktu Pembayaran Masa	14
Tabel II.3: Hasil Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.3: Rencana Waktu Penelitian	40
Tabel IV.1 : Tarif PTKP Menurut UU Perpajakan Tahun 2016	40
Tabel IV.2 : Tabel Status Karyawan	41
Tabel IV.3 : Daftar Gaji Karyawan	42
Tabel IV.4 : Perhitungan PPh Pasal 21 Jessica Ayuni	53
Tabel IV.5 : Perhitungan PPh Pasal 21 Dika Eki	54
Tabel IV.6 : Perhitungan PPh Pasal 21 Anton Nando Pasaribu	54
Tabel IV.7 : Perhitungan PPh Pasal 21 Andal Manalu	55
Tabel IV.8 : Perhitungan PPh Pasal 21 Robby Purwanto Harahap	56
Tabel IV.9 : Perhitungan PPh Pasal 21 Wahyu Prananda	57


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.I: Pendapatan Negara APBN-P 2015	2
Gambar II.4 : Kerangka Konseptual	28
Gambar IV.1: Struktur Organisasi Cabang	30
Gambar V.I : Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Jessica Ayuni	59
Lampiran II : Dika Eki	60
Lampiran III : Anton Nando Pasaribu	61
Lampiran IV : Andal Manalu	62
Lampiran V : Robby Purwanto Harahap	63
Lampiran VI : Wahyu Prananda	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap Orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Banyak peraturan – peraturan yang dikembangkan dan dikaji setiap waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1993, Undang – Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994, Undang – Undang pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Terakhir Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang kini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 – PMK.010-2016 dilakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Setiap Orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan

tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya.

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak dilakukan dalam satu masa atau satu tahun dan dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut didaftarkan.

Sejak tanggal 2 Januari 2003, mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dalam keputusan ini, ditetapkan tentang adanya PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga PPh 21 yang wajib dipotong atas penghasilan yang diterima karyawan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

Ada 3(tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam hal menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan “Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Metode kedua yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan tambahan yang berupa Tunjangan Pajak. Tunjangan Pajak yang diberikan akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan. Sedangkan metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Metode ini sering dikenal dengan sebutan metode *Gross Up* (Sumarsono,2014).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas perbankan memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan serta perkembangan ekonomi nasional, yang mana hal itu menjadi sumber terciptanya pondasi atau dasar penerimaan pajak,maka peneliti memutuskan mengajukan penelitian dengan judul ”**Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbk**”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme atau cara pelaksanaan penerapan perhitungan dan pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan tetap dan karyawan kria (*outcourching*) yang bekerja pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Cabang Medan Ahmad Yani.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah **Apakah Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Bank Mandiri(Persero) Tbk Medan sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 menurut PT Bank Mandiri(Persero) Tbk Medan dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – Undang Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang dan dapat terus dikembangkan ilmu – ilmu yang terkandung didalamnya sehingga bermanfaat bagi individu sehingga bermanfaat bagi individu maupun semua lapisan masyarakat.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan hal penerapan perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas karyawan di bawah perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menambah wawasan penelitian aspek – aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:31), beberapa definisi pajak dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro).

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum” (Dajadiningrat)

Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (N. J. Feldmann).

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011:12), pajak mempunyai beberapa fungsi , yaitu:

1. **Fungsi Anggaran (*Budgetair*)** : Fungsi budgetair disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara

optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. **Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)** : Fungsi ini mempunyai pengertian yang berarti bahwa pajak dapat disajikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu.
3. **Sebagai Alat Penjaga Stabilitas** : Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan penggunaan PPnBm terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.
4. **Fungsi Retribusi Pendapatan** : Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat terpenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis Pajak banyak ragamnya, keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya, pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak Langsung (Direct Tax) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax): Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan dan Cukai. Pada pajak penjualan dan cukai yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

b. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara

adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-jenis Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak Subjektif : Pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.

Pajak Objektif : Pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

2.1.4 Manfaat Pajak Bagi Perekonomian Negara

1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran produktif, dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

3. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pawoko (2007) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam official assesment system wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *self assesment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang hak kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak.

2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 2

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 21.

Pemotong PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi dan atau Wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang PPh. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adalah peneliti melakukan riset terhadap pajak penghasilan yang mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang kini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun penyesuaian PTKP yang mulai diberlakukan per 27 Juni 2016.

Tabel II.1
Tabel PTKP

Sumber :Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak			
STATUS	PTKP SETAHUN	PTKP SEBULAN	PTKP SEHARI
TK.0	Rp. 54.000.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 150.000,-
TK.1	Rp. 58.500.000,-	Rp. 4.875.000,-	Rp. 162.500,-
TK.2	Rp. 63.000.000,-	Rp. 5.250.000,-	Rp. 175.000,-
TK.3	Rp. 67.500.000,-	Rp. 5.625.000,-	Rp. 187.500,-
K.0	Rp. 58.500.000,-	Rp. 4.875.000,-	Rp. 162.500,-
K.1	Rp. 63.000.000,-	Rp. 5.250.000,-	Rp. 175.000,-
K.2	Rp. 67.500.000,-	Rp. 5.625.000,-	Rp. 187.500,-
K.3	Rp. 72.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 200.000,-

Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp.54.000.000,- dari sebelumnya Rp.36.000.000,- setahun. Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada tanggungan (TK/0) dengan penghasilan Rp.4.500.000,- per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan Batasan PTKP tersebut berlaku mulai tahun pajak 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.101/PMK.010/2016 dan PMK No.102/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 22 Juni 2016 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 122/PMK.010/2015.

2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21

Seperti yang kita ketahui mulai bulan Juni 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan Jumlah PTKP-nya sebesar Rp. 54.000.000,- atau setara dengan Rp. 4.500.000,- per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tata cara perhitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan dan pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lainnya yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas serta yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Secara umum perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Penghasilan Bersih Per bulan	xxxx
Peghasilan Bersih di setahunkan	xxxx (x 12 Bulan)
PTKP	xxxx (-)
Penghasilan Kena Pajak	xxxx
PPh Terutang setahun	xxxx (x tarif PPh 21)
PPh Terutang per bulan	xxxx (+ 12 bulan)

2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel II.2

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang
No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(a) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0,- s/d Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008

2.1.9 Batas Waktu Pembayaran

Batas waktu pembayaran atau penyetoran diatur sebagai berikut :

- a. Batas Waktu Pembayaran Masa:

Tabel II.IX

Batas Waktu Pembayaran Masa

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
1	PPh pasal 21	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim (tahun kalender 1 Januari s/d 31 Desember) berikutnya setelah masa pajak berakhir
2	PPh pasal 21-impor	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau

		ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokuman impor
--	--	--

- b. Kekurangan pajak berdasar SPT (PPH pasal 29). Harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir
- c. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan Kesalahan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut. Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuhnya tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. KUP: pasal 19 ayat (1).

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. KUP: pasal 19 ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung sebulan penuh. KUP: pasal 19 ayat (3).

2.1.10 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP: Pasal 1, angka 11.

2.1.10.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh:
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
 - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak;
 - c. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain

dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPN-BM yang seharusnya terutang;
 - b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :

Sabagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

2.1.10.2 Kewajiban terhadap SPT

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. KUP : Pasal 3 ayat (1)

2.1.11 Hak-Hak Wajib Pajak

Setiap pemotong Pajak Penghasilan wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan. Hak dan kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya pada takwim bersangkutan.
2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pada SPT terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
3. Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyelesaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil kurang bayar.
5. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Permohonan banding ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan

sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

6. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwin berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara Pph 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran Pph 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
7. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap Organisasi Internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
8. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

10. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut, sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam suatu bulan takwim terjadi kelebihan penyeteroran PPh 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang dalam bulan berikutnya dalam bulan takwim yang bersangkutan.
11. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerimaan uang tembusan pensiun, penerimaan jaminan hari tua, penerimaan uang pesangon, dan penerimaan dan pensiun.
12. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti atau pensiun pada bagian tahun takwim maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
13. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif yang berlaku.

14. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT tahunan PPh 21 ke kantor pelayanan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat. Surat pemberitahuan tahunan PPh 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pemotong pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
15. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh 21 yang terutang apabila jumlah PPh 21 yang terutang dalam 1 takwim lebih besar daripada PPh 21 yang disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT tahunan PPh 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
16. Pemotongan pajak wajib melampirkan SPT tahunan PPh 21 dengan lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.12 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Kewajiban dari wajib pajak yang pegasilannya dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotongan pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

2. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan pindah tugas.
 - b. Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima dalam tahun berjalan.

2.1.13 Wewenang dan Kewajiban Aparat Perpajakan

Wewenang aparat perpajakan diantaranya adalah :

1. Wewenang Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Dalam jangka waktu 5 tahun setelah terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai ppn dan ppn-bm ternyata tidak segera dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %.

- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. KUP : pasal ayat 13 ayat (1).

Direkturat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar Tambahan. KUP : Pasal 15 ayat (1). Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dan jumlah kekurangan pajak tersebut. KUP : Pasal 15 ayat (2).

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pandahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP Pasal 16 ayat (1).

2. Wewenang Menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Direkturat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

- a. Pajak penghasilan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
 - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
 - e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha yang kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;
 - f. Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
 - g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
3. Wewenang Melakukan Penagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Tindakan pelaksanaan pajak yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan, Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar, setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Tindakan pelaksanaan penagihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 diawali dengan mengeluarkan surat teguran oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.

2.2 Perhitungan PPh Pasal 21

1. Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam satu tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tetap : Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- sebulan) dikurangi iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan Bruto dikurangi biaya Pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan berkesinambungan : 50% dari Penghasilan Bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah

penghasilan bruto setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.

3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai yang besarnya melebihi Rp. 150.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,-. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000,-, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
5. Pejabatn Negara, PNS , anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau keuangan daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol Iid kebawah, TNI/POLRI Peltu Kebawah/ Ajun Insp/Tingkat I Kebawah.

2.3 Pemotongan PPh Pasal 21

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari:

- a. Orang Pribadi dan Badan

- b. Cabang, Perwakilan atau Unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah dan honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.
3. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
4. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain.
5. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa.
6. Penyelenggara kegiatan
7. Kantor Perwakilan Negara Asing
8. Pemberi Kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.4 Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan seperti berikut:

- a. Pemberi kerja membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk masing – masing penerima upah
- b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Upah diterima Oleh Pegawai yang menerima penghasilan
- c. Setelah menerima Bukti Potong, pemberi kerja akan membuat daftar Bukti Potong.
- d. Memasukkan data kedalam SPT Induk PPh Pasal 21

- e. Selanjutnya membuat SSP PPh Pasal 21 atas pemotongan yang Final dan Tidak Final
- f. Pemotong PPh Pasal 21 menyetorkan Pajak Penghasilan atas Penerima Kerja ke Bank Persepsi/Kantor Pos, dan akan menerima bukti atas pembayaran pajak tersebut. (www.djp.go.id)

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.3
Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Hasil
Najiyullah , Ahmad (2011)	Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama	Terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan perusahaan dengan peneliti.
Ayu Puspita, Dian (2012)	Analisis Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya	Dalam hal pelaporan masih ada kekurangan dikarenakan , adanya keterlambatan pelaporan PPh 21 pada bulan Januari hingga Oktober.

Yohanes Chandra (2014)	Analisis Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 Karyawan dan PPN pada PD. Karunia di Jawa Timur	Dalam hal penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 masih terdapat kekurangan, sedangkan dalam penghitungan PPN sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
Maharani, Annisa (2017)	Analisis Penerapan, Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Rumah Sakit Putri Hijau TK II Medan	Adanya selisih perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan dikarenakan perhitungan Rumah Sakit tidak tepat dalam menentukan bruto / netto.

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Najiyullah (2011) yang berjudul “Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama” dengan metode deskriptif analitis menyatakan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan

perhitungan oleh peneliti yang mengacu pada Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 . Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak memasukkan uang lembur yang diterima karyawan setiap bulannya sebagai penambah penghasilan bruto.


Menurut Puspita (2012) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya” menyatakan bahwa penghitungan, pemotongan dan penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar hanya saja dalam hal pelaporan masih ada kekurangan karena adanya keterlambatan pelaporan PPh 21 pada bulan Januari hingga Oktober. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara sehingga diperoleh informasi yang menjadi dasar keterlambatan pelaporan tersebut disebabkan karena adanya masalah dalam internal perusahaan sehingga yang bertanggung jawab akan hal pelaporan pajak tidak dapat berkerja dengan begitu optimal

Pada 2014, hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra yang berjudul “Analisis Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 Karyawan dan PPN pada PD. Karunia di Jawa Timur” menunjukkan bahwa dalam penghitungan dan pemotongan PPh 21 masih terdapat kekurangan dikarenakan laporan profil status karyawan tidak di update sehingga pada beberapa karyawan terjadi perbedaan jumlah PTKP yang pada akhirnya juga mempengaruhi perhitungan, sedangkan dalam penghitungan PPN sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Berfikir di bawah menggambarkan bahwa dalam hal ini PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Medan memiliki karyawan yang sudah pasti memiliki penghasilan juga. Hal itulah yang menjadi dasar Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan oleh institusi tersebut, dari hasil perhitungan menurut institusi itulah Pemotongan Pajak Penghasilan pada karyawan dilakukan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Medan dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Medan dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.



Gambar II.4
Kerangka Konseptual



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29), penelitian deskriptif adalah “Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya”. Yaitu mengetahui apakah terdapat perbedaan perhitungan Pajak PPh 21 yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada Kantor Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berlokasi di JL Ahmad Yani No 109 Medan beserta kantor cabang pembantu lainnya dibawah Area Medan Balai Kota.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini diperkirakan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan November 2019. Rincian penelitian dapat dilihat pada tabel III-I berikut:

Tabel III.1.3
Rencana Waktu Penelitian

Kegiatan	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengumpulan Data									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Revisi Proposal									
Seminar Hasil									
Penyiapan Berkas									
Sidang Meja Hijau									

3.2 Populasi dan Sample

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), menyatakan bahwa pengertian populasi yaitu “Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan keudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi penelitian ini adalah:

Jumlah pegawai PT Bank Mandiri(Persero)Tbk sebanyak 46 orang

3.2.2 Sample

Menurut Sugiyono (2003:91), “Sample adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti dan benar-benar diselidiki. Sample pada penelitian ini adalah:

Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah 6 orang yang terdiri dari TK/0, K/0, K/2 dan K/3.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya (Sugiyono:2009).

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh adalah data yang sudah diolah oleh bagian keuangan perusahaan.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain mencari melalui dokumen (Sugiyono:2009). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pada umumnya, data yang diperoleh dengan cara dokumentasi

masih sangat mentah, bahkan kadang sulit dipahami apa maksud yang terkandung dalam penelitian tersebut. Untuk itu, peneliti harus mengatur sistematika data tersebut sedekian rupa dan meminta informasi lebih lanjut kepada pengumpulan data pertama. (Anwar Sanusi, 2012, hal 114)

Menurut Sanusi (2011:105) pengertian teknik dokumentasi yaitu:

“Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari tempat penelitian yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, lapran kegiatan, foto-foto, film dikumenter dan data-data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah tujuan penelitian. Metode dokumentasi biasanya sebagai penunjang metode lain untuk memperoleh data tambahan yang terkait dengan data utama.”

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang Gajinya dipotong oleh Perusahaan sebagai Objek pajak PPh Pasal 21 yang pemotongannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 2016.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu Merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi:2004)

Menurut Sanusi (2012:115) “ Teknik analisis dekskriptif adalah “Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendekripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.”

Dalam penelitian ini, penulis melihat banyaknya faktor kesesuaian pemotongan pajak, efisien waktu, keamanan, kerahasiaan, kemudahan pekerjaan serta sosialisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Perpajakan.
2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan oleh pihak perusahaan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. PT Bank Mandiri(Persro)Tbk untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan dan tetap mengamati informasi - informasi yang terbaru mengenai perubahan yang berlaku.
2. Pemotongan pada setiap iuran sebaiknya dijelaskan perhitungan persentase(%) dari mana iuran tersebut dipotong.
3. PT. Bank Mandiri(Persero)Tbk sebaiknya mengedukasi para karyawan agar dapat memahami perhitungan PPh Pasal 21 sehingga karyawan mengerti bagaimana sistematis pemotongan dan perhitungan Hak dan Kewajiban dari karyawan itu sendiri.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono B. 2003. **Pelayanan Prima Perpajakan**. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Casavera. 2008. **Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh 21**. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djuanda H, Ardiansyah, Lubis I. 2003. **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**. PT Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Dyah, Istining. 2012. **“Analisis Perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-filing pada KPP Pratama Kediri”** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan, Kediri.*
- Fidel. 2010. **Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan**. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gani, Irwan, dan Amalia, Siti. 2018. **Alat Analisis Data**. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Komara, Ahmad. 2016. **Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Magdalena, Maria. 2018. **“Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias”** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan, Nias.*
- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan Edisi Terbaru**. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Muji B, Wulandari A, dan Devi K. 2016. **“Influence of Application of E-filing, Tax Level Understanding and Awareness of Compliance with Taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta.”** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan, Yogyakarta.*
- Murdaningrum, Laras. 2017. **“Analisis Kinerja Penerapan Layanan E-filing Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu”** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan, Batu.*
- Retnosari, Dewi. 2018. **“Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara”** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan, Sidoarjo.*

Rialdy, Novien. 2017. “**Analisis Penerapan E-SPT PPh Badan dalam Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia**” *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Medan.

Sakti, Nufransa Wira. 2015. **Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online**. Visimedia, Jakarta.

Sari, Diana. 2013. **Konsep Dasar Perpajakan**. PT Refika Aditama, Bandung.

Siregar, Syofian. 2014. **Statistik Parametrik**. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2016. **Metode Penelitian**. CV Alfabeta, Bandung.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. **Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan**. Graha Ilmu, Yogyakarta.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: 1 - 1 - 12 - 18 - 0000207

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
01 12

NPWP PEMOTONG: 010611739 - 123 - 004
NAMA PEMOTONG: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP:	59.240.002.08	017	000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK (RG. PASPOR):	127032190850001	K/	TK/O	HB/	
3. NAMA:	Ibu JESSICA AYUNI	7. NAMA JABATAN:	VERIFIKATOR		
4. ALAMAT:	JALAN BILAL NO 12 B KRAKATAU MEDAN	8. KARYAWAN ASING:	<input type="checkbox"/> YA		
5. JENIS KELAMIN:	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI:	IDN		

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:	
1. GAJI/PENSUN ATAU TH7/JHT	107.150.400
2. TUNJANGAN PPh	15.502.150
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	4.225.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	15.289.162
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	65.268.200
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	207.434.912
PENGURANGAN:	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN TH7/JHT	10.753.040
11. JUMLAH PENGURANGAN (8 S.D.10)	16.753.040
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	190.681.872
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	190.681.872
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	136.681.872
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	15.502.281
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	15.502.281
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	15.502.281

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP:	47.310.678.7	- 520	. 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA:	PITA SARINA HAPSAH			02 . 01 . 2018	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG MEDAN AHMAD YANI
				[dd - mm - yyyy]	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR : 1 - 1 - 12 - 18 - 0000207

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
01 12

NPWP PEMOTONG : 010611739 - 123 - 004
NAMA PEMOTONG : PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 80.316.902.05 112 000
2. NIK/NO. PASPOR : 127092311930002
3. NAMA : Bpk DIKA EKI
4. ALAMAT : JALAN MEDAN KM 6 NO 114 LK.II RT.01/RW 02 MEDAN
5. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN
6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 3 TK/ HR/
7. NAMA JABATAN : CUSTOMER SERVICE OFF
8. KARYAWAN ASING : YA
9. KODE NEGARA DOMISILI : IDN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK:	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:		
1. GAJIM-PENSUN ATAU THR/JHT		
2. TUNJANGAN PPh		109.650.000
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		13.970.200
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		4.655.000
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		0
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		10.422.778
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		58.756.250
PENGURANGAN:		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN		
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THR/JHT		6.000.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)		10.986.102
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		180.468.376
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		0
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		180.468.376
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		72.000.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		108.468.376
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		11.270.257
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		0
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		11.270.257
		11.270.257

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 47.310.678.7 - 520 - 000
2. NAMA : PITA SARINA HAPSAH
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : 02 . 01 . 2018
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG MEDAN AHMAD YANI



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: 1 - 1 - 12 - 18 - 0000207

SAJA PENGALIHAN
PENGHASILAN (sisa - sisa)
01 12

NPWP PEMOTONG: 010611739 - 123 - 004
NAMA PEMOTONG: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP: 87.083.001.08 021 000
2. NIK/NO. PASPOR: 3175074509920013
3. NAMA: Anton Nando Pasaribu
4. ALAMAT: JALAN KAMBOJA NO.121 N RT 012 DUMAI KOTA DUMAI
5. JENIS KELAHIAN: LAJAK PERSEPUAN
6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK FTKP: K / 0 TK / HB /
7. NAMA JABATAN: BRANCH SALES MANAGER
8. KARTAWAN ASING: YA
9. KODE NEGARA DOMISILI: IDN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE ORKE PAJAK <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:	
1. GAJIPENSUN ATAU THR/HT	107.150.400
2. TUNJANGAN PPh	15.236.650
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGIANYA	2.720.000
4. HONORARIUM DAN BALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERIKSANYA	15.289.162
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KEBAHUTUAN LAINNYA YANG DIKEMUKAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANDEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	65.268.200
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	205.664.662
PENGURANGAN:	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10. ILUPAN PENSUN ATAU ILUPAN THR/HT	10.753.040
11. JUMLAH PENGURANGAN (8 S.D.10)	16.753.040
PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21:	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	188.911.622
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHLANDISETAHLURKAN)	188.911.622
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHLANDISETAHLURKAN (14 - 15)	130.411.622
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHLANDISETAHLURKAN	14.561.744
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	14.561.744
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	14.561.744

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP: 47310.678.7 - 520 - 000
2. NAMA: PITA SARINA HAPSAH
3. TANGGAL/TANDA TANGAN: 02 . 01 . 2018
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG MEDAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: 1 - 1 - 12 - 18 - 0000207

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (run - mm)
01 12

NPWP
PEMOTONG: 010611739 - 123 - 004
NAMA
PEMOTONG: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP:	82.245.719.0	221	000	4. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK / NO. PASPOR:	1471081704890060			K / 3	TK /
3. NAMA:	Andal Manalu			HE /	
4. ALAMAT:	JALAN LAKSAMANA BARU NO 7C MEDAN			7. NAMA JABATAN:	BRANCH OPERASIONAL MANAGER
5. JENIS KELAMIN:	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI	<input type="checkbox"/> PEREMPUAN		8. KARYAWAN ASING:	<input type="checkbox"/> YA
				9. KODE NEGARA DOMISILI:	IDN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK:	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:		
1.	GAJI/PENSUN ATAU THR/THR	211.375.089
2.	TUNJANGAN PPh	26.591.160
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	5.550.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERIKI KERJA	10.115.328
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	18.500.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	272.131.567
PENGURANGAN:		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10.	JURAN PENSUN ATAU JURAN THR/THR	10.067.096
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	16.067.096
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	256.064.471
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHLAHDISETAHLUNKAN)	256.064.471
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHLAHDISETAHLUNKAN (14 - 15)	184.064.471
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHLAHDISETAHLUNKAN	22.609.871
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	22.609.871
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22.609.871

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP:	47.310.678.7	- 520	. 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA:	PITA SARINA HAPSAH			02 . 01 . 2018	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG MEDAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: 1 - 1 - 12 - 18 - 0000207

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
01 12

NPWP
PEMOTONG: 010611739 - 123 - 004
NAMA
PEMOTONG: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP:	82.281.149.8	887	000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/ 2	TK/	HB/
2. NIK/NO. PASPOR:	21712202910002			7. NAMA JABATAN:	CUSTOMER SERVICE OFF		
3. NAMA:	Bpk ROBBY PURWANTO HARAHAP			8. KARYAWAN ASING:	<input type="checkbox"/> YA		
4. ALAMAT:	JALAN SANGANWALUH NO. 12 B / PAHLAWAN MEDAN			9. KODE NEGERA DOMISILI:	IDN		
5. JENIS KELAMIN:	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN						

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	104.640.000
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	14.448.550
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	2.010.000
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	0
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	7.397.948
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	71.680.000
	200.176.498
PENGURANGAN:	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	6.000.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	10.518.978
	16.518.978
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	183.657.520
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	183.657.520
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	116.157.520
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	12.423.628
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	12.423.628
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	12.423.628

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP:	47.310.678.7	- 520	. 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA:	PITA SARINA HAPSAH			02 . 01 2018 (dd - mm - yyyy)	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG MEDAN AHMAD YANI



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NOMOR: 1 - 1 - 12 - 18 - 0000207

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - yyyy)
01 12

NPWP PEMOTONG: 010611739 - 123 - 004
NAMA PEMOTONG: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP:	82.281.197.5	125	000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK / NO. PASPOR:	1471081704890003			K / TK / 0	HB /
3. NAMA:	Bpk WAHYU PRANANDA			7. NAMA JABATAN:	TELLER
4. ALAMAT:	JALAN ABADI NO 115 A MEDAN KOTA MEDAN			8. KARYAWAN ASING:	<input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN:	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN			9. KODE NEGARA DOMISILI:	IDN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBLEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:	
1. GAJI/PENSUN ATAU TH/TJHT	54.600.000
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	4.365.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	802.350
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	14.550.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	74.317.350
PENGURANGAN:	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	3.715.867
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN TH/TJHT	1.202.090
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	4.917.957
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	69.399.393
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	69.399.393
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	15.399.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	769.950
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	769.950
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	769.950

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP:	47.310.678.7	520	000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA:	PITA SARINA HAPSAH			02 - 01 - 2018 (dd - mm - yyyy)	